

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran,

954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2022, perlu dianggarkan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa uraian pendapatan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya

954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 148 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2022, perlu dianggarkan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa uraian pendapatan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 138 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 perlu diuraikan secara terperinci sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
21. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1821/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2022;
24. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 15);
26. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 138 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 138);
27. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 138 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 138) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 19 September 2022 M
22 Shafar 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 September 2022 M
22 Shafar 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

SAFRUL MARYADI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 142

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 142 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022 M
22 SHAFAR 1444 H

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN			20.126.000.000			20.126.000.000	-
4	PENDAPATAN DAERAH			20.126.000.000			20.126.000.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			20.126.000.000			20.126.000.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah			20.126.000.000			20.126.000.000	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan			20.126.000.000			20.126.000.000	-
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			20.126.000.000			20.126.000.000	-
4.2.02.02.02.0002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			20.126.000.000			20.126.000.000	-
	- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Aceh	1 Thn	20.126.000.000	20.126.000.000	- -	-	-	(20.126.000.000)
	- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2022 (Keputusan Gubernur Aceh No. 954/925/2022)	- -	-	-	1 Thn	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim (Keputusan Gubernur Aceh. No. 900/933/2022)	- -	-	-	1 Thn	126.000.000	126.000.000	126.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN			20.126.000.000			20.126.000.000	-
1.03.1.04.0.00.10.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			20.000.000.000			20.000.000.000	-
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			20.000.000.000			20.000.000.000	-
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			20.000.000.000			20.000.000.000	-
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			20.000.000.000			20.000.000.000	-

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
5.2	BELANJA MODAL			20.000.000.000			20.000.000.000	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			20.000.000.000			20.000.000.000	-
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan			20.000.000.000			20.000.000.000	-
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan			20.000.000.000			20.000.000.000	-
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten			20.000.000.000			20.000.000.000	-
	# Peningkatan Jalan Kab. Aceh Jaya Kec. Sampoiniet (Kuala Ligan - Ligan)							
	- Jalan Kabupaten Lokal	3134 M	3.125.000	9.793.750.000	3134 M	3.125.000	9.793.750.000	-
	# Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kab. Aceh Jaya Kec. Sampoiniet (Kuala Ligan - Ligan)							
	- Jalan Kabupaten Lokal	1 Paket	202.051.000	202.051.000	1 Paket	202.051.000	202.051.000	-
	# Peningkatan Jalan Gp. Baro Sayeung - Lhok Bot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya							
	- Jalan Kabupaten Lokal	3134 M	3.125.000	9.793.750.000	3134 M	3.125.000	9.793.750.000	-
	# Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Gp. Baro Sayeung - Lhok Bot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya							
	- Jalan Kabupaten Lokal	1 Paket	202.051.000	202.051.000	1 Paket	202.051.000	202.051.000	-
	# Tenaga Pendukung PPK							
	- Tenaga Pendukung PPK	2 Orang x 2 Paket	428.000	6.848.000	2 Orang x 2 Paket	428.000	6.848.000	-
	# Tim Teknis PBJ							
	- Ketua	1 Orang x 2 Paket	300.000	600.000	1 Orang x 2 Paket	300.000	600.000	-
	- Sekertaris	1 Orang x 2 Paket	275.000	550.000	1 Orang x 2 Paket	275.000	550.000	-
	- Anggota	1 Orang x 2 Paket	200.000	400.000	1 Orang x 2 Paket	200.000	400.000	-
1.03.1.04.0.00.10.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			126.000.000			126.000.000	-
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			126.000.000			126.000.000	-
2.13.05.02.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			126.000.000			126.000.000	-
2.13.05.02.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			126.000.000			126.000.000	-
5.1	BELANJA OPERASI			126.000.000			126.000.000	-
5.1.02	Belanja Barang dan jasa			55.440.000			55.440.000	-
5.1.02.01	Belanja Barang			55.440.000			55.440.000	-

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			55.440.000			55.440.000	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			55.440.000			55.440.000	-
	# Biaya Operasional Mukim							
	- Snack	21 Mukim x 16 Org/Kali x 12 Bulan	10.000	40.320.000	21 Mukim x 16 Org/Kali x 12 Bulan	10.000	40.320.000	-
	- Aqua Botol @600 ml	21 Mukim x 1 Dus x 12 Bulan	60.000	15.120.000	21 Mukim x 1 Dus x 12 Bulan	60.000	15.120.000	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas			70.560.000			70.560.000	-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			70.560.000			70.560.000	-
5.1.02.04.01.0024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			70.560.000			70.560.000	-
	# Biaya Operasional Mukim							
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21 Mukim x 2 Org/Hari x 12 Bulan	140.000	70.560.000	21 Mukim x 2 Org/Hari x 12 Bulan	140.000	70.560.000	-
			JUMLAH BELANJA	20.126.000.000			20.126.000.000	-
			SURPLUS/(DEFISIT)	-			-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN